

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu inti dari reformasi tahun 1998 adalah semangat otonomi daerah yang seluas-luasnya dimana membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan pengaturan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Diawali dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya. Selanjutnya, kehadiran UU Nomor 32 tahun 2004 mencabut UU Nomor 22 Tahun 1999 yang masih menggariskan kewenangan yang sama. Lebih lanjut, dibentuklah undang-undang sektoral di bidang pertambangan mineral dan batubara, yakni UU Nomor 4 tahun 2009 yang masih mengusung gagasan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan memberikan kewenangan penguasaan mineral dan batubara kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, UU Nomor 23 Tahun 2014 mengubah kewenangan tersebut dengan membatasinya pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi saja. Puncaknya, pada UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menarik segala kewenangan daerah terhadap pertambangan mineral dan batubara yang menunjukkan adanya resentralisasi kewenangan. Namun, terjadi

pendelegasian kewenangan pemberian perizinan berusaha terhadap beberapa komoditas kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2020 menghilangkan seluruh kewenangan daerah terkait pertambangan mineral dan batubara. Sejatinya, pembagian kewenangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya terletak di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi saja, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. Jika dilihat pengaturan kewenangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara saat ini hanya terkonsentrasi pada pemerintah pusat saja.

2. Pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang komoditas batu gamping di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok terdiri atas pengawasan administrasi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dan pengawasan lapangan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang berdasarkan kaidah teknis pertambangan yang baik, sedangkan Pejabat Pengawas Pertambangan melakukan pengawasan atas tata kelola perusahaan pertambangan.

Terdapat kebijakan dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat mengenai pemberian kelonggaran kepada pemegang IUP terkait kewajiban penyerahan laporan administrasi dengan pertimbangan bahwa saat ini Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat masih dalam tahap penyesuaian setelah diberlakukannya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 dan juga alasan menurunnya kondisi ekonomi pemegang IUP pasca pandemi *covid-19*.

Disamping itu, pengawasan lapangan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang tidak menemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan komoditas batu gamping di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok sebab pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan kepada dokumen-dokumen persyaratan yang telah disetujui di dalam perizinan. Kendati demikian, berdasarkan fakta di lapangan ditemukan kerusakan lingkungan, seperti kerusakan jalan dan membuat air sungai menjadi keruh akibat air sisa cucian bahan galian tambang.

3. Berbagai upaya pengawasan telah dilaksanakan, namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Adapun hambatan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu terdiri atas, faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis antara lain meliputi; kekosongan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, padahal kendala ini dapat diatasi dengan pembentukan Cabang Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat di wilayah Kabupaten Solok; dan kendala pada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat yang masih dalam proses penyesuaian setelah diberlakukannya Perpres Nomor 55 Tahun 2022. Sementara itu, faktor non yuridis berupa keterbatasan anggaran dana untuk melakukan pengawasan dan menurunnya kondisi ekonomi perusahaan pasca pandemi *covid-19*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya pengaturan di bidang pertambangan mineral dan batubara dapat merumuskan otonomi daerah dengan desentralisasi yang lebih luas. Seharusnya pelaksanaan pengelolaan juga diberikan kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dengan memperhatikan lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat. Sejatinnya, penguasaan Negara terhadap kekayaan alam ditujukan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, konsep pengaturan hukum di masa depan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya golongan batuan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mendukung kesiapan dan kepedulian daerah dalam membangun daerahnya masing-masing.
2. Dalam rangka mencegah terjadinya dampak terhadap lingkungan hidup, maka Kepala Daerah seharusnya mengeluarkan kebijakan atau pengaturan yang dapat berupa penetapan jarak minimal lokasi tambang dari jalan. Demi terwujudnya sinergitas antara instansi-instansi terkait dalam menerbitkan IUP di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Sehingga, persoalan seperti kerusakan jalan maupun keruhnya air sungai akibat air sisa bahan galian tambang dapat diantisipasi.
3. Pemerintah Daerah Provinsi seharusnya membentuk Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan letak pusat kota provinsi yang jauh dari beberapa daerah Kabupaten/Kota, sehingga untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan perlu dibentuk Cabang Dinas di wilayah kabupaten/kota. Untuk itu, Dinas

ESDM Provinsi Sumatera Barat perlu membentuk Cabang Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat di wilayah Kabupaten Solok untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan. Selain itu, seharusnya terdapat anggaran dana yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan, sehingga pertambangan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat bisa diawasi dengan baik.

